

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Muhammad Afdal Karim
(Mahasiswa Pascasarjana STIA LAN Makassar)
Email: afdalkarim@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know and analyze the implementation process of Regional Regulation Number 6 of 2013 in Makassar about the fulfillment of the rights of people with disability in Makassar city, and also factors that influence the process of implementation of the regulation. The method used is a qualitative research method, that is giving description or explanation about data acquisition research procedure, data obtained from interview, observation, and archive. Based on the results of the research, the role of Makassar city government in giving protection rights and the right of empowerment of women and children with disability has been implemented by the regional work units into the sample in the research, namely the Social Department of Makassar, empowerment implemented through empowerment program for women with disability, skills such as sewing, baking and crafting. The process of protecting women and children with disabilities is implemented by the Center for Integrated Women Empowerment and Children of Makassar (P2TP2A), protection is provided through the process of assistance and handling cases of violence, exploitation, discrimination and neglect. Overall implementation of the policy of fulfilling the right of empowerment and the protection of its implementation has not been maximally due to several factors. The supporting and inhibiting factors; First, the supporting factors are communication factor, resource (staff) and disposition; Secondly, inhibiting factors are Bureaucracy Structure (SOP and Fragmentation), resources (budget) and external factors (social environment).

Keywords: *bureaucracy structure, resources, social environment*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2013 di Kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang disabilitas di kota Makassar, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian, data diperoleh dari wawancara, observasi, dan arsip. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, terkait dengan pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Proses perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A), perlindungan diberikan melalui proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penyalahgunaan. Secara keseluruhan pelaksanaan

kebijakan pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan pelaksanaannya belum maksimal dikarenakan beberapa faktor. Adapun faktor pendukung dan penghambat; Pertama, faktor pendukung adalah faktor komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi, Kedua, faktor penghambat adalah faktor Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi), sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal (lingkungan sosial)

Kata kunci: struktur birokrasi, sumber daya, lingkungan sosial

PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan bernegara diantaranya mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan bangsa, tujuan tersebut sejatinya dapat terwujud apabila pondasi bernegara dapat dijaga dan dijalankan dengan baik, sesuai yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia. Pemerintah mengatur jalannya proses berkehidupan sesuai dengan amanat konstitusi yang ada tanpa membedakan hak-hak warga negara yang satu dengan yang lainnya. Hak-hak warga negara merupakan hal yang sangat vital untuk diperhatikan, negara menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan-kebijakan yang telah diatur atau pun di perjelas oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Suatu kebijakan akan dipahami benar, bahwa bukan persoalan yang mudah untuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan pada tingkatan lokal, apalagi kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.

Persoalan pada tatanan implementasi pun sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau

belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan. Pelaksanaan kebijakan yang sama pun ditemukan dalam merealisasikan hak-hak.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena Penyandang Disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia. Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya.

Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan perlakuan kriminalisasi dikarenakan keterbatasan fisiknya dan identitas perempuan yang melekat mengakibatkan perempuan penyandang disabilitas sangat rentan menjadi objek kekerasan. Hal di atas cukup jelas untuk menggambarkan bahwa penyandang disabilitas dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus, tetapi lagi lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi Penyandang Disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan seringkali termarginalkan.

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), Bersama dengan 146 negara yang menanda tangani Konvensi Hak Orang dengan Disabilitas. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) diratifikasi melalui UU Nomor 19 tahun 2011

(Convention on The Rights of Persons with Disabilities, Un.org).

Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang berkomitmen melalui yuridis formal untuk mengambil segala upaya dalam mewujudkan secara optimal segala bentuk nilai kehormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana yang tercantum dalam konvensi tersebut.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, jelaslah bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi merupakan salah satu syarat dari terbukanya berbagai akses bagi orang dengan disabilitas (Pasal 2, Bab 1).

Pemerintah kota Makassar sebagai pelaksana jalannya Pemerintahan berkeinginan untuk secara terus menerus menegakkan dan memajukan perlindungan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tataran yuridis formal, langkah awal untuk pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas harus dimulai dari adanya Peraturan Daerah (Perda) yang menjamin pemenuhan hak asasi Penyandang Disabilitas.

Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang menjamin kesamaan dan kesempatan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Olahraga, Seni Budaya, Ketenagakerjaan, Berusaha, Pelayanan Umum, Politik, Bantuan Hukum dan Informasi (Bab 4, Pasal 10).

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar No 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Masyarakat kota Makassar berkewajiban dan bertanggung jawab dalam segala bentuk pemberian bantuan, saran, kesempatan kepada Pemerintah kota selaku pelaksana teknis dan Penyandang Disabilitas serta pengadaan sarana penunjang untuk

Penyandang Disabilitas (Bab 10, pasal 50) seperti yang dijelaskan dalam peraturan daerah tersebut.

Unsur lain yang mempunyai kewajiban dalam pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar yakni Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, lembaga-lembaga masyarakat, perusahaan swasta dan kelompok-kelompok masyarakat, dalam bentuk kerjasama dan kemitraan guna mencapai tujuan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

Namun realisasi peraturan daerah ini masih ditemukan beberapa permasalahan seperti pada sektor pemberdayaan penyandang disabilitas, isu disabilitas sangat jarang untuk menjadi pembahasan di setiap lini kehidupan, penyandang disabilitas hanya dipandang melalui sudut pandang proyek bantuan dan pemberian jaminan bukan pada pemberdayaan potensi-potensi yang dimilikinya, hal ini yang menyebabkan penyandang disabilitas sangat tergantung pada orang lain.

Jumlah Penyandang disabilitas di kota Makassar sebanyak 1.715 orang (Data Dinas Sosial kota Makassar, Tahun 2017) mayoritas menggantungkan hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti fenomena pengemis eks-kusta dan penjual kaki lima yang tuna netra, mata pencariannya tersebut bahkan hanya menambah masalah sosial dan permasalahan terhadap penyandang disabilitas tersebut.

Penyandang disabilitas kerap disandingkan dengan kemiskinan dikarenakan keterbatasan fisik dan kemampuan yang menjadikan potensi terhadap penyandang disabilitas tidak mampu diaktualisasikan. Maka pemerintah dalam artian Pemerintah kota Makassar wajib untuk memperhatikan penyandang disabilitas yang tergolong kelompok yang sangat rentan diantara kelompok rentan yang ada.

Perlakuan diskriminatif dan kekerasan juga sangat beresiko diterima oleh Anak dengan disabilitas. Anak dengan disabilitas di jadikan objek bullying, objek perlakuan tidak sepatasnya oleh orang-orang disekitarnya, maka sepatasnya pun perlindungan dan perlakuan khusus sangat dibutuhkan oleh Anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas juga dianggap “aib” oleh keluarganya, “aib” yang tereduksi dan melembaga di persepsi masyarakat dan menjadi indikator penyebab perlakuan diskriminatif yang diterima penyandang disabilitas, dengan alasan perbedaan fisik dan mentalitas dengan anak-anak lain pada umumnya, tak pelik hal ini mengakibatkan ke eksklusifitasan yang dibangun oleh keluarga mengakibatkan anak penyandang disabilitas termarginalisasikan pada lingkungan sosialnya, dan hal ini menjadi salah satu sumbangan terbesar perlakuan diskriminatif, kekerasan yang diterima oleh penyandang disabilitas.

Tingkat penegetahuan keluarga yang rendah dalam memperlakukan anggota keluarganya yang disabilitas pun menjadi penyebab tindak kekerasan seksual dan semacamnya diterima oleh penyandang disabilitas. Oleh karena itu alas hukum Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 kota Makassar tentang Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas perlu diukur pelaksanaannya dalam menjamin perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan diatas, maka judul dari penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitan pada, Dinas Sosial kota Makassar, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan

dan Anak kota Makassar serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi selatan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan objek tersebut merupakan instansi dan organisasi yang bertanggung jawab dalam hal terselenggaranya atau tidaknya pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak penyandang disabilitas di kota Makassar.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam. Tipe penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala yang akan di selidiki atau di permasalahan.

Adapun dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari dua jenis data penelitian, yakni data primer dan data sekunder. Adapun beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Data Primer

Data Primer adalah data peneliti yang di dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Dimana pun para informan ini berada, peneliti mendatangi dan melakukan wawancara face to face untuk mendapatkan

hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang relevan yang berasal dari buku-buku, dan bahan referensi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. Data sekunder merupakan data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini dapat berasal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan masalah penelitian serta penelusuran data online atau dengan menggunakan fasilitas internet.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dinas Sosial kota Makassar, Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat (Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat)
2. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)
3. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan (Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Sulawesi Selatan)

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu analisis data berdasarkan kata-kata yang disusun dalam bentuk teks yang diperluas. Data yang dianalisis adalah data dari situasi-situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara, pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan dari para informan dan studi kepustakaan berdasarkan indikator yang ditentukan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar jumlah Penyandang Disabilitas dari tahun 2016 hingga tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 30%, dari total Penyandang Disabilitas tahun 2016 sebesar 1.390 orang menjadi 1.715 orang di tahun 2017.

Masalah fenomena sosial yang timbul terkhusus bagi para Penyandang Disabilitas yang tingkat pendidikannya rendah, sarana pendidikan yang sangat terbatas dan jauh dari pendidikan inklusif mengakibatkan banyaknya Penyandang Disabilitas yang hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Luar Biasa dan tak sedikit dari mereka yang tidak bersekolah karena sarana dan prasarana yang tidak aksesibel dan tidak ramah untuk Penyandang Disabilitas. Kurangnya pendidikan dan keterampilan menyebabkan terjadinya masalah sosial untuk Penyandang Disabilitas seperti kebiasaan hidup bergelandangan, mengemis di jalan raya dan tempat-tempat ibadah, dan ketergantungan sosial lainnya.

Salah satu permasalahan yang serius dihadapi Pemerintahan Kota Makassar adalah

pendataan tentang jumlah Penyandang Disabilitas yang tersebar di Kota Makassar. Sejauh ini ada 2 versi yang ditemukan terkait jumlah Penyandang Disabilitas yakni versi dari Instansi Pemerintah yang dimaksudkan Dinas Sosial Kota Makassar dan versi Organisasi Masyarakat yang dimaksudkan yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan. Permasalahan Pendataan ini berdampak pada tidak terjangkaunya Penyandang Disabilitas yang seharusnya mendapatkan bantuan khusus oleh Pemerintah Kota.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Jika suatu kebijakan telah ditetapkan, kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan terwujud bilamana tidak diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan sesuai yang diinginkan.

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, peningkatan peran para Penyandang Disabilitas dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah karena negara berkewajiban dalam menjamin dan melindungi kesejahteraan hidup warga negaranya.

Upaya Pemerintah kota Makassar dalam memperhatikan Penyandang Disabilitas Kota Makassar telah terlihat dengan adanya Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Negara melalui Peraturan Daerah kota Makassar telah memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah kota Makassar untuk menjamin terwujudnya hak-hak Penyandang Disabilitas agar setara dengan orang-orang lainnya. Hak-Hak yang dimaksudkan di dalam Peraturan Daerah tersebut ialah Hak; Kesamaan dan Kesempatan, Aksesibilitas,

Habilitasi & Rehabilitasi, Pemeliharaan taraf kesejahteraan, Perlindungan khusus, Perlindungan dan pemberdayaan perempuan Penyandang Disabilitas dan anak Penyandang Disabilitas;

Persoalan Penyandang Disabilitas bukan hanya menjadi permasalahan di sektor sosial saja melainkan hal ini menjadi persoalan multi sektor baik pendidikan, kesehatan, hukum, ekonomi dan berbagai macam sektor kehidupan lainnya, termasuk hal yang sangat rentan terjadi yaitu perlakuan tindak kekerasan terhadap disabilitas Perempuan dan Anak dengan kedisabilatasannya. Perlakuan yang kerap terjadi yakni kekerasan seksual, penyiksaan, dan perlakuan diskriminatif seperti bullying yang sering dialami oleh anak Penyandang Disabilitas, maka dari itu penelitian ini memfokuskan pada poin Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas dan Anak Penyandang Disabilitas.

Perlindungan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, kota Makassar sebagai daerah dengan komposisi jumlah penduduk yang beragam, menyangga persoalan sosial yang tidak sederhana. Perempuan yang menempati setengah dari jumlah penduduknya memiliki masalah spesifik yang beragam. Salah satu masalah yang menjadi keperhatian Pemerintah adalah maraknya kasus kekerasan Perempuan dan Anak. Faktor kemiskinan, beragamnya pendidikan, pergeseran nilai moral, masalah sosial budaya, gaya hidup dan makin besarnya jumlah penduduk yang mempersempit lapangan pekerjaan, membuat Perempuan dan Anak rentan terhadap permasalahan trafficking dan kekerasan lainnya.

Perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlapis. Artinya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena mereka adalah

Penyandang Disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, yang sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan.

Upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan kepada Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas diwujudkan melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sejak tahun 2010 dibawah Badan Perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat Pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang dibentuk Pemerintah atau berbasis masyarakat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Makassar mempunyai peran, sebagai pusat pelayanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan, sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan

Sejak Oktober 2016 sampai dengan April tahun 2017 jumlah kasus yang berhasil dicatat dan didampingi P2TP2A kota Makassar sebanyak 128 kasus dan 2 kasus diantaranya dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas yang terjadi diranah domestik dan publik dengan berbagai jenis kekerasan dengan rincian dan jenis penanganan layanan psikologis bantuan hukum serta penguatan ekonomi. Hal ini mendorong Pemerintah kota Makassar agar terus berupaya untuk melindungi Perempuan dan Anak serta memenuhi hak-hak mereka yang menjadi korban dengan membentuk

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang disingkat P2TP2A.

Metode diatas menunjukkan adanya komunikasi yang baik dilakukan oleh P2TP2A kota Makassar dengan HWDI Sul-Sel terkait informasi dan laporan kasus penyandang disabilitas yang masuk. Keseriusan P2TP2A kota Makassar dalam memperhatikan perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas terbukti dengan tergabungnya HWDI Sul-Sel dalam gugus kerja P2TP2A kota Makassar, kecenderungan yang biasanya dilakukan para pelaksana kebijakan dalam mengirimkan komunikasi-komunikasi implementasi yang jelas, dilakukan dengan usaha menghindari kelompok-kelompok yang menentang dalam masyarakat, termasuk kelompok penyandang disabilitas, namun dari hasil wawancara tersebut tidak menunjukkan hal yang seperti dikatakan oleh Edward III tersebut.

Sumber Daya

Sumber-sumber menurut Edward III terdiri dari berbagai komponen yakni staf, Informasi, wewenang dan fasilitas, ruang lingkup sumber-sumber ini bergantung pada kemampuan implementor terkait pemahaman terhadap tujuan program, kemampuan menyampaikan dan mengarahkan, kemudian ketersediaan dana, fasilitas, serta informasi-informasi yang mendukung terealisasinya program.

Fasilitasi Khusus Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A kota Makassar.

Implementasi kebijakan perlindungan penyandang disabilitas ini sangat bergantung kepada sumber-sumber yang menyokong pelaksanaan program dikarenakan, tiap kebutuhan ragam penyandang disabilitas berbeda, seperti staf pendamping khusus dan fasilitas yang diperlukan pada proses pendampingan kasus korban.

Selama proses pemeriksaan dan jalannya kasus berlangsung untuk memberikan rasa aman terhadap korban dari intimidasi dari luar, pihak P2TP2A kota

Makassar memberikan perlindungan kepada korban di Rumah Aman, akses dari Rumah Aman ini sangat dirahasiakan oleh pihak P2TP2A kota Makassar, dan informasi mengenai Rumah Aman inipun tertutup dari media

Fasilitas yang mendukung juga disediakan P2TP2A kota Makassar pada tahap rehabilitasi dan pemulangan korban, layanan rehabilitasi sosialisasi yang dilakukan P2TP2A adalah dengan menyediakan shelter warga untuk korban baik perempuan maupun anak. Shelter warga ini merupakan program inovasi P2TP2A kota Makassar yang memudahkan korban untuk menjangkau dan mencegah kasus yang dialami, tugas shelter ini memberikan rehabilitasi sosial juga memberikan pelayanan psikologis untuk pemulihan kepada korban, dengan harapan korban bisa kembali atau pulih seperti semula.

Sumber Informasi Pada Perlindungan Perempuan dan Anak di P2TP2A kota Makassar

Sulitnya mendapatkan informasi-informasi terkait kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas perempuan dan anak menjadi salah satu kendala yang kerap ditemui dalam proses pelaksanaan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas, hal ini membuat P2TP2A kota Makassar dan HWDI Sulawesi Selatan membangun komunikasi yang intensif untuk merespon laporan-laporan yang mereka dapatkan, sejauh ini kasus-kasus terkait penyandang disabilitas didapatkan melalui media yang memberitakan kasus tersebut dan ditanggapi dengan cepat oleh HWDI dan P2TP2A kota Makassar

Anggaran Pelaksanaan Proses Perlindungan di P2TP2A kota Makassar.

Anggaran pengoperasian pada pendampingan dan perlindungan korban belum maksimal dikarenakan ada beberapa kebutuhan-kebutuhan khusus korban yang

tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran yang di miliki oleh P2TP2A kota Makassar, melihat faktor dari persoalan ini kadang kala suatu program kebijakan seringkali di prakarsai oleh badan-badan legislatif dan pembiayaan mengenai program diserahkan kepada eksekutif. Akibatnya, para administrator kebijakan seringkali tidak menerima dana yang memadai untuk mengalokasikan kebutuhan dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi

Komitmen Pemerintah kota Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terlihat dengan digandengnya beberapa elemen-elemen masyarakat seperti organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, psikolog, kepolisian dan ahli medis dalam memberikan pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan, hubungan kerjasama tersebut diikat kedalam sebuah tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar seperti yang disampaikan oleh Ibu Maria Un, yang juga masuk dalam tim gugus kerja P2TP2A kota Makassar.

komitmen para pelaksana kebijakan diantaranya P2TP2A kota Makassar dengan kelompok masyarakat penyandang disabilitas HWDI Sulawesi Selatan memiliki komitmen erat guna memperhatikan hak perlindungan penyandang disabilitas perempuan dan anak di kota makassar, terbukti sejak tahun 2012 komunikasi intensif tersebut telah dibangun.

Dengan menggandeng elemen-elemen yang mampu menunjang kinerja P2TP2A kota Makassar tersebut diharapkan kinerja P2TP2A kota Makassar mampu berjalan dengan optimal dengan memperhatikan kebutuhan korban selama pengawalan kasus-kasus korban yang masuk.

HWDI Sulawesi Selatan memiliki konsistensi dalam memperhatikan kebutuhan dan kondisi psikologi korban dalam mendampingi proses hukum korban, terlihat melalui tahapan proses hukum dan pendampingan korban, Setelah pra kondisi

korban kemudian korban siap untuk melapor maka HWDI Sul-Sel bersama P2TP2A kota Makassar juga mendampingi proses BAP, pemeriksaan saksi dan saat persidangan serta pembuatan gugatan baik di pengadilan negeri maupun pengadilan Agama Kota Makassar dengan berkoordinasi pada pihak Hakim dan Jaksa Penuntut untuk mendapatkan informasi akurat seputar proses persidangan, namun sebelumnya proses penggalian informasi tidak dapat dilaksanakan sebelum korban sudah difasilitasi kebutuhan khususnya

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup 2 hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi biasanya sudah ditetapkan melalui SOP (Standar Operasional Prosedur). Kemudian sifat kedua dari struktur birokrasi adalah Fragmentasi, fragmentasi mampu mempengaruhi pelaksanaan organisasi, tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi diakibatkan oleh sifat multi dimensi dari banyak kebijakan.

Efektivitas Struktur Birokrasi

Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar memiliki 4 Divisi diantaranya Divisi Pengaduan dan Reaksi Cepat, Divisi Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Konseling, Divisi Bantuan Hukum dan Pendampingan dan Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan, Reintegrasi dan Pemberdayaan. Struktur birokrasi yang ada pada gugus kerja P2TP2A kota Makassar terdiri dari berbagai pihak lintas sektoral seperti dinas-dinas di kota Makassar, organisasi masyarakat, psikolog, LSM, Kepolisian dan lembaga bantuan hukum.

Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendampingan korban terkait kebutuhan-kebutuhan korban, dengan membentuk tim P2TP2A kota Makassar ini bertujuan untuk mengefektifkan dan menefesiensikan koordinasi dengan badan-badan lain yang mempunyai keterkaitan dalam proses penanganan kasus di P2TP2A kota Makassar. Tim koordinasi ini pun mampu menghindari struktur-struktur organisasi yang berbelit-belit panjang dan kompleks dalam menjalankan koordinasi. Struktur P2TP2A kota Makassar yang di desain ringkas dan fleksibel ini menghindari "Virus Weberian" yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

Standar Operasional Prosedur pada P2TP2A kota Makassar

Standar Operasional Prosedur yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh siapapun, sejauh ini SOP yang diterapkan oleh P2TP2A kota Makassar sangat memperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas, mulai dari tahapan proses pengaduan dan pelaporan, pencatatan kasus dan assessment korban hingga pada proses pendampingan hukum, rehabilitasi dan pemulangan korban.

Ketersediaan SOP pada setiap mekanisme penanganan kasus korban, memudahkan para pelaksana yang ada pada P2TP2A kota Makassar dalam melakukan pendampingan korban, ada 16 Mekanisme yang memiliki Standar Operasional prosedur dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada korban.

Analisis Aspek Eksternal (Lingkungan Sosial)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi

kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Ada beberapa hal yang menjadi bahan perhatian terkait dengan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi penyandang disabilitas yang mempengaruhi proses perlindungan penyandang disabilitas.

Berdasarkan data jumlah kasus penyandang disabilitas yang ditangani pada tahun 2017 hanya sebanyak 2 kasus. Ada indikasi yang mencolok melihat angka kasus kekerasan yang minim, faktor pelaku yang biasanya adalah anggota keluarga atau orang terdekat dari korban, menjadi kunci banyaknya keluarga korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya ke P2TP2A kota Makassar.

Anak penyandang disabilitas lebih berisiko terhadap kekerasan, beberapa penjelasan telah dicoba untuk dikemukakan: Pertama, mengasuh anak penyandang disabilitas memberikan tekanan tambahan bagi pengasuh, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan. Kedua, sejumlah anak penyandang disabilitas masih ditempatkan di pengasuhan rumah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyalahgunaan seksual dan fisik. Terakhir, kecacatan yang mempengaruhi komunikasi membuat beberapa anak jadi sangat rentan, karena mereka mungkin tidak akan bisa mengungkapkan tentang pengalaman yang abusif.

Pemberdayaan Perempuan Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

Pemberdayaan yang dimaksudkan selalu merujuk pada pemberdayaan kelompok-kelompok rentan, dimana Penyandang Disabilitas menjadi salah satu kelompok yang sangat rentan dan sangat perlu diberdayakan. Selanjutnya upaya pemberdayaan tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas itu sendiri.

Dalam pemberdayaan Penyandang Disabilitas peran Pemerintah dan lembaga sosial sangat diperlukan, demikian juga dalam pemberdayaan disabilitas. Pemberdayaan disabilitas akan lebih efektif jika dilakukan oleh tenaga atau komunitas bukan oleh individu tertentu. Pemberdayaan disabilitas dititik beratkan kepada penguatan dan pengembangan potensi atau daya yang dimiliki oleh disabilitas sehingga disabilitas dapat mengaktualisasikan dirinya didalam masyarakat, minimal mereka tetap eksis ditengah-tengah persaingan yang makin kuat.

Penduduk Disabilitas adalah salah satu yang termiskin dari yang miskin, tanpa pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai, Penyandang Disabilitas tidak memiliki posisi tawar yang memadai untuk membantu mereka keluar dari kemiskinannya. Jumlah Penyandang Disabilitas di kota Makassar yang begitu banyak berbanding lurus dengan banyaknya jumlah Penyandang Disabilitas yang tidak mempunyai pekerjaan dan hidup dengan bergantung pada bantuan Pemerintah saja, berikut data presentase Penyandang Disabilitas yang bekerja dan tidak bekerja.

Program pemberdayaan bagi perempuan penyandang disabilitas yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Makassar, ini merupakan program yang dibuat dan didesain untuk penyandang disabilitas agar mampu mengoptimalkan kemampuannya dari segi kemandirian ekonomi dan kapabilitas potensi-potensi untuk peningkatan taraf kesejahteraan hidup para perempuan penyandang disabilitas.

Analisis Komunikasi

Sejauh ini Dinas Sosial berupaya untuk mengefektifkan proses komunikasi terkait Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita baik itu berupa hal-hal yang terkait perencanaan pelaksanaan hingga terlaksananya program tersebut.

Dinas Sosial kota Makassar menjalin hubungan kemitraan yang bersifat konsultatif

dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi selatan (PPDI Sul-Sel) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan (HWDI Sul-Sel) terkait kepersertaan dalam pelatihan keterampilan.

Hubungan komunikasi yang bersifat konsultatif pada tahap perencanaan pelaksanaan biasanya berkaitan dengan peserta yang nantinya akan mengikuti pelatihan keterampilan. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan memberikan saran dan nama-nama yang mampu mengikuti pelatihan keterampilan tersebut.

Terlihat hubungan kooperatif terkait kepersertaan yang dilakukan oleh Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan dianggap menjadi langkah efektif dalam mengoptimalkan dan mengefektifkan upaya Pemerintah Kota dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dengan memperhatikan jenis keterampilan yang dibutuhkan dan peserta-peserta yang dianggap layak untuk diikutsertakan dalam pelatihan.

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Makassar di upayakan sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas, sejauh ini Dinas Sosial Kota Makassar merumuskan program – program yang memang menjadi kebutuhan Penyandang Disabilitas dan sesuai dengan kemampuan Penyandang Disabilitas.

Analisis Sumber Daya

Sumber-sumber yang menjadi pusat perhatian dalam melaksanakan tahap perencanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas ini mampu mempengaruhi variable-variable lain dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan, seperti bagaimana sumber daya mampu mempengaruhi sikap para implementor dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan interpretasi-interpretasi para pelaksana karena

keterbatasan anggaran misalnya, kemudian Guideline Standar Operasional Prosedur yang tidak sesuai dengan kondisi sumber daya ataupun pentransmision komunikasi akibat staf pelaksana yang belum mampu mengetahui maksud dari kebijakan.

Berikut beberapa hal yang ditemukan dari proses penelitian berdasarkan variable sumber daya pada tahap perencanaan pelaksanaan program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Wanita pada Dinas Sosial kota Makassar

Data

Data menjadi salah satu acuan penting dalam proses merencanakan program kerja, sejauh ini HWDI Sulawesi Selatan menganggap bahwa data yang dimiliki pemerintah saat ini belum akurat, sehingga hal tersebut berdampak pada pelaksanaan program yang menimbulkan ketidaksesuaian program yang ditujukan terhadap kelompok sasaran kebijakan yang dianggap belum efektif.

Anggaran

Dari total jumlah keseluruhan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar yakni sebesar 1.715 orang hanya sekitar 70 orang yang biasanya mampu diikutsertakan dalam Pelatihan Keterampilan tersebut, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Makassar.

Analisis Disposisi

Pelaksana program pemberdayaan di Dinas Sosial kota Makassar, mengutamakan penyandang disabilitas yang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa implementor pun diharapkan mampu mengambil keputusan-keputusan yang dinilai baik dalam menjalankan program, jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang rendah dalam misi-misinya, maka badan tersebut akan mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan, dan hal tersebut akan

menimbulkan pandangan parokial dalam suatu perangkat kerja.

Komitmen implementor terhadap pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Dinas Sosial kota Makassar terlihat dari keputusan-keputusan yang diambil kemudian tidak bertentangan dengan SOP program pemberdayaan.

Proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang diawali dengan prosedur pendataan dan pemilihan Penyandang Disabilitas yang masih potensial dilakukan berdasarkan jenis kedisabilitas dan keterampilan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas.

Analisis Struktur Birokrasi

Ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan dalam perumusan program kerja untuk Penyandang Disabilitas. Tidak serta merta segala program yang dibuat oleh Dinas Sosial tersebut sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas tertentu, perbedaan kedisabilitasannya akan sejalan dengan perbedaan kebutuhan khususnya, hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat bahwa ada 2 kategori Penyandang Disabilitas yang ditangani oleh Dinas Sosial yakni Penyandang Disabilitas yang dapat diberdayakan (potensial) dan tidak dapat diberdayakan.

Pembagian tersebut tidak dijelaskan di dalam SOP pelaksanaan Program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, berbeda dengan kelompok-kelompok sasaran pada program yang lain, penyandang disabilitas diperhadapkan pada kondisi yang satu sama lainnya berbeda-beda, ada banyak hal dan kebutuhan yang kompleks yang perlu diperhatikan, misalnya beda kebutuhan penyandang disabilitas daksa dan netra begitupun yang lumpuh layu dan penyandang yang masih mampu mengoptimalkan kemampuannya.

Aspek Standar Operasional Prosedur menjadi bagian dari struktur organisasi

dimana organisasi-organisasi yang mempunyai prosedur yang luwes dan jelas sasarannya akan mampu menyesuaikan tanggung jawabnya.

Berdasarkan tahap perencanaan pelaksanaan program pemberdayaan terlihat ketidakjelasan waktu pelaksanaan program. Ketidakjelasan waktu pelaksanaan ini dipengaruhi oleh faktor lain diluar prosedur yang ada, yakni anggaran yang terlalu lama teralokasikan.

Aspek Eksternal (Lingkungan Sosial)

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, Van Meter dan Horn (1975) mengaitkan antara variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik terhadap kinerja kebijakan, kondisi yang dialami oleh penyandang disabilitas yang sangat bergantung pada akses lingkungan dan respon masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi salah satu faktor dalam menjalankan kebijakan tersebut, pemerintah atau pelaksana kebijakan disini mempunyai peranan penting dalam menginformasikan peran masyarakat terhadap penyandang disabilitas bukan bergantung pada simpati yang kerap labil pada masyarakat. Persoalan stigma dan cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas menjadi hal yang pelik dalam memperoleh keberhasilan dari capaian program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Stigma terburuk dialami oleh penyandang disabilitas eks-kusta.

Fenomena Penyandang Eks-Kusta di Kota Makassar belakangan ini memang cukup mengambil perhatian Dinas Sosial, hal ini dikarenakan ada permasalahan yang dialami oleh Penyandang Disabilitas Eks-Kusta selain keterbatasan fisiknya dan keterbatasan kemampuannya, stigma yang melekat kepada Penyandang Kusta mengakibatkan Penyandang kusta terkadang sulit diterima di masyarakat, baik dalam melakukan aktifitas sehari-hari, bekerja hingga bersosialisasi

dengan masyarakat yang lain. Maka jalan yang biasanya dipilih oleh Penyandang Disabilitas adalah menjadi pengemis di jalanan. Maka pemberian jaminan berupa bantuan dianggap tepat oleh Pemerintah kota Makassar.

Faktor Komunikasi

Sejauh ini Dinas Sosial kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) kota Makassar menjalin hubungan komunikasi dengan baik dengan organisasi Penyandang Disabilitas. Komunikasi tersebut diwujudkan melalui hubungan kooperatif dan konsultatif antar 2 (dua) elemen tersebut, komunikasi yang baik akan menghasilkan kejelasan-kejelasan seputar program dan upaya Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan daerah tentang Penyandang Disabilitas di kota Makassar.

Faktor Sumber Daya (Staf Pelaksana)

Staf pelaksana yang ada di Dinas Sosial kota Makassar dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar berjalan sesuai dengan porsi-porsi kerjanya. Pada Dinas Sosial adanya tim pelaksanaan program yang membagi tugas dalam setiap tahapan didalam program menjadi salah satu bentuk pembagian tugas yang optimal dan efektif, kemudian adanya tim Reaksi Cepat Tanggap pada kedua instansi Dinas Sosial dan P2TP2A kota Makassar sekiranya menjadi salah satu keseriusan Pemerintah Kota dalam merespon informasi-informasi terkait Penyandang Disabilitas.

Adanya hubungan kooperatif yang dibangun P2TP2A kota Makassar dengan elemen-elemen lain seperti kepolisian, dokter, psikologi dan beberapa LSM seperti LBH, HWDI Sul-Sel, Pemerhati perempuan untuk tergabung dalam tim penanganan korban menjadi wujud nyata bekerjanya struktur birokrasi yang dianggap cukup maksimal dalam memberikan perhatian dan

mengawal kasus dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari korban yang ditangani P2TP2A kota Makassar.

Faktor Disposisi

Beberapa poin yang menjadi tolak ukur dari hasil pembahasan diatas dalam melihat tingkat komitmen dan konsistensi pelaksana dalam menjalankan dan memahami maksud dan tujuan dari kebijakan. Pertama, langkah yang diambil oleh para pelaksana program Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita di Dinas Sosial dengan mengganti peserta pelatihan setiap kali pelatihan di adakan hal tersebut diharapkan agar potensi-potensi penyandang disabilitas yang lain dapat disamaratakan dan hal ini berkaitan sikap demokratis dan adil yang dimiliki oleh para pelaksana, kedua, target pelaksanaan program kerja pemberdayaan memiliki jumlah presentase besar dibandingkan dengan program-program khusus penyandang disabilitas di Dinas Sosial kota Makassar, hal ini menjadi tolak ukur perhatian lebih yang diberikan Dinas Sosial kepada perempuan penyandang disabilitas dan ketiga, pembagian penyandang disabilitas potensial untuk mengikuti pelatihan keterampilan berdasarkan beberapa pertimbangan menjadi poin penting dalam mengefektifkan jalannya program.

Komitmen Pemerintah kota Makassar dalam mewujudkan hak perlindungan perempuan penyandang disabilitas, dilakukan melalui peran P2TP2A kota Makassar dalam merespon setiap kasus yang dialami oleh perempuan dan anak penyandang disabilitas. Komitmen tersebut terlihat dari kepatuhan para pelaksana dalam menjalan segala prosedur dalam memberikan perlindungan terhadap korban dengan memperhatikan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

Faktor Struktur Birokrasi (Fragmentasi)

Faktor fragmentasi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan

ini disebabkan oleh pemerintah secara keseluruhan, Satuan Perangkat Kerja Daerah di kota Makassar belum mampu mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam ruang lingkup kerja mereka, jika mendengar istilah disabilitas maka yang dikaitkan adalah Dinas Sosial saja, padahal jika berbicara tentang penyandang disabilitas maka yang harus terkait adalah peran serta masyarakat di segala sektor kehidupan.

Ada berbagai macam peraturan serta kebijakan yang memayungi hak-hak penyandang disabilitas, namun hasilnya akan tidak optimal apabila tidak disertai dengan dukungan dari seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah kota Makassar.

Beberapa SKPD di kota makassar belum mampu memposisikan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut disetiap porsi-porsi kerja mereka, pembahasan tentang kebutuhan penyandang disabilitas belum mampu menjadi salah satu arus utama, padahal jumlah penyandang disabilitas di kota Makassar terbilang cukup besar, belum lagi keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang memang dianggap perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

Sikap pemerintah terhadap disabilitas pun masih mendua. Di satu sisi diakui adanya kesamaan hak antara disabilitas dan non disabilitas namun di sisi lain masih menempatkan disabilitas sebagai bagian dari PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Difabilitas masih dianggap sebagai masalah kesejahteraan belaka sehingga isu-isu disabilitas masih menjadi porsi dinas sosial saja. Padahal secara tegas dan jelas disebutkan dalam undang-undang yang ada bahwa masalah disabilitas bukan hanya masalah disabilitas dan kesejahteraan tetapi disabilitas juga membutuhkan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, kehidupan sosial, dan juga kemandirian. Semua kebutuhan disabilitas tidak akan pernah bisa selesai jika

persoalan disabilitas hanya diurus oleh Dinas Sosial saja. Persoalan disabilitas merupakan persoalan yang multisektor dan membutuhkan kordinasi lintas instansi untuk menyelesaikannya.

Faktor Struktur Birokrasi (Standar Operasional Prosedur)

Ketidakjelasan Standar Operasional Prosedur terkait waktu pelaksanaan program Pemberdayaan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Wanita mengakibatkan program tidak berjalan dengan efisien, hal ini dipengaruhi oleh ketetapan terkait alokasi anggaran program yang belum dapat diprediksi dengan jelas.

Faktor Sumber Daya (Anggaran)

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup beberapa bagian yakni sumber daya manusia dan sumber daya non manusia. Sumber daya yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di kota Makassar, yang peneliti temukan yakni sumber daya (anggaran) dan data yang akurat tentang keberadaan penyandang disabilitas di kota Makassar.

Anggaran yang minim dan tidak sesuai dengan porsi kebutuhan akan mampu menghambat bahkan membuat jalannya kebijakan tersebut berjalan tidak efektif, salah satu dampak yang penulis temukan yakni proses pelaksanaan program yang berjalan dengan lama dan pemerataan proses pelaksanaan yang terhambat.

Aspek Eksternal (Kondisi Lingkungan Sosial)

Saat ini penyandang disabilitas menghadapi persoalan pelik yang sejauh ini dianggap indikator penting terhambatnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, hal tersebut salah satunya adalah proses stigmatisasi yang berkembang di masyarakat,

berdasarkan temuan peneliti dilapangan beberapa orang masih menganggap penyandang disabilitas sebagai salah satu masalah sosial tanpa memperhatikan potensi-potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tersebut, kemudian banyak masyarakat yang belum memahami bahwa penyandang disabilitas tersebut adalah bagian dari keragaman dan keberagaman masyarakat. Stigmatisasi yang lahir kemudian berdampak pada kurang diperhatikannya kemampuan penyandang disabilitas, yang berujung pada menjamurnya penyandang disabilitas yang menggantungkan hidupnya di jalanan, tanpa perhatian pemerintah penyandang disabilitas hanya akan menambah daftar panjang persoalan kesejahteraan masyarakat.

Istilah penyandang cacat dulu disematkan bagi orang-orang yang mempunyai perbedaan dan kelainan fisik, cacat selalu di identikkan dengan barang dan sesuatu yang tidak sempurna, namun secara lahiriah penyandang disabilitas adalah bukan persoalan yang menjadi kehendak person tersebut, akibat dari stigma negatif tersebut, penyandang disabilitas mendapatkan penilaian dan penerunan derajat dan kesetaraan hak nya dalam berkehidupan. Terlebih lagi stigma tersebut telah tereduksi menjadi sebuah "aib" anggota keluarga penyandang disabilitas tersebut. Mempunyai keluarga seorang penyandang disabilitas dianggap hal yang memalukan bagi keluarga dan karena hal tersebut, banyak penyandang disabilitas di pisahkan dari lingkungannya dan mempertambah parah kondisi dari penyandang disabilitas tersebut.

Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk pengucilan dan itu mempengaruhi mereka dalam berbagai tingkatan tergantung dari jenis disabilitas yang mereka alami, di mana mereka tinggal dan budaya serta kelas sosial mereka. Gender juga merupakan sebuah faktor penting. Anak-anak perempuan penyandang disabilitas juga

kecil kemungkinan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelatihan kerja atau mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan anak laki-laki dengan disabilitas atau anak perempuan tanpa disabilitas.

Anak-anak penyandang disabilitas seringkali dianggap rendah, dan ini menyebabkan mereka menjadi lebih rentan. Diskriminasi karena disabilitas berujung pada marginalisasi dari sumber daya dan pembuatan keputusan, dan bahkan pada kematian anak. Pengucilan seringkali muncul dari invisibilitas. Tidak banyak negara yang memiliki informasi yang bisa diandalkan tentang berapa banyak warganya yang merupakan anak-anak penyandang disabilitas, disabilitas macam apa yang mereka alami atau bagaimana disabilitas ini mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, anak-anak yang dikucilkan tidak tahu dan oleh sebab itu terputus dari pelayanan publik yang sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkannya. Pembatasan ini bisa memiliki efek yang panjang – yang membatasi akses mereka ada pekerjaan atau partisipasi mereka dalam masalah-masalah kemasyarakatan di kemudian hari.

KESIMPULAN

Upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan penyandang disabilitas di wujudkan melalui Program Pemberdayaan Wanita Penyandang Disabilitas berupa pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit, membuat kue, membuat bros dan pemberian bantuan modal usaha berupa paket yang sesuai dengan jenis pelatihan yang di ikuti. Program ini ditujukan untuk penyandang Disabilitas yang masih potensial dan masih mampu untuk diberdayakan.

Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak dalam Perlindungan Penyandang Disabilitas Perempuan dan Anak di kota Makassar. Upaya pemerintah dalam

memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas melalui pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar (P2TP2A kota Makassar), P2TP2A kota Makassar, bekerja memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas yang menjadi korban tindak kekerasan, melalui P2TP2A kota Makassar pelayanan dan pendampingan dalam mengawal korban kekerasan penyandang disabilitas bekerja sama dan bermitra dengan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sulawesi Selatan dalam memberikan kebutuhan-kebutuhan khusus penyandang disabilitas seperti interpreter dan psikolog melalui koordinasi dengan P2TP2A kota Makassar.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pemenuhan hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas di kota Makassar. Faktor Pendukung, faktor pendukung implementasi kebijakan ini adalah faktor komunikasi.

Komunikasi yang berjalan antara struktur Dinas Sosial kota Makassar dan P2TP2A kota Makassar dengan HWDI Sulawesi Selatan berjalan cukup baik, hal tersebut terbukti dengan adanya rapat koordinasi yang selalu dibangun oleh pihak P2TP2A kota Makassar dalam menangani kasus-kasus yang masuk di P2TP2A kota Makassar, begitupun sebaliknya, Dinas Sosial kota Makassar kerap berkonsultasi dengan HWDI Sulawesi Selatan terkait kebutuhan-kebutuhan dan saran-saran untuk jenis pelatihan yang akan dilaksanakan. Kemudian faktor berikutnya adalah

Faktor Sumber Daya (Staf Pelaksana), struktur birokrasi yang ada pada kedua struktur tersebut berjalan cukup baik sesuai dengan porsi-porsi kerja yang ditugaskan masing-masing.

Faktor Disposisi, faktor ini terkait dengan tingkat kepatuhan para pelaksana terhadap kebijakan yang ada pada Dinas

Sosial kota Makassar dan P2TP2A kota Makassar, komitmen penuh yang diberikan terhadap pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas di kota Makassar

Faktor Penghambat, ada beberapa catatan penting yang menjadi faktor penghambat proses pelaksanaan kebijakan ini, diantaranya. Faktor sumber daya (Anggaran). Anggaran yang terbatas menjadi hambatan dalam memberikan pemberdayaan yang sesuai dan tepat untuk penyandang disabilitas, faktor penghambat terakhir adalah data yang valid yang tidak dimiliki oleh pemerintah kota dan mengakibatkan ada beberapa penyandang disabilitas yang tidak tersentuh oleh kebijakan tersebut.

Faktor Struktur Birokrasi, faktor yang dimaksud adalah Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi birokrasi, Penentuan waktu pelaksanaan dalam prosedur pelaksanaan program berdampak pada ketidak efisienan pelaksanaan program pemberdayaan, kemudian dukungan terhadap program pemenuhan hak perlindungan dan pemberdayaan belum sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah kota Makassar dengan melihat keterkaitan Satuan Perangkat Kerja Daerah lain terhadap proses pengimplementasian kebijakan untuk setiap sektor kehidupan.

Kondisi Lingkungan Sosial dan Ekonomi. Hal ini meliputi stigma masyarakat dalam melihat perempuan penyandang disabilitas yang mendiskreditkan keberadaan penyandang disabilitas, kemudian tingkat pengetahuan masyarakat yang masih minim dalam memberikan perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Arinanto, Satya, (2008). *Hak Asasi Manusia dan Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Maria, Farida, (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius.

Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, Solichin Abdul, (2002). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Parsons, Wayne. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Grup.

Ali, Faried, Samsu Alam dan Sastro M.Wantu. (2012). *Studi Analisa Kebijakan*. Refika Aditama: Bandung.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran*

Dunn, William N. (1998). *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Juliartha, Edward. (2009). *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada